



PUTUSAN

Nomor 1184 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KORYATI alias SEKOR binti NASIR;**
Tempat lahir : Seri Kembang;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Koryati alias Sekor binti Nasir pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Desa Seri Kembang, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, barang siapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum, yang mana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Saksi Fitdiana binti Usman sedang berada dikebun karet milik Saksi H. Ilyas bin Nawar datang Terdakwa menemui Saksi Fitdiana dan langsung mengatakan bahwa saat Terdakwa sedang berada di kebun milik Saudara Mat, datang Saksi H. Ilyas bin Nawar dan langsung memegang bagian payudara dan mencium bagian pipi Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Fitdiana, kemudian Terdakwa menemui Saksi Martini binti Muhammad dan mengatakan kembali kepada Saksi Martini "bahwa Saksi H. Ilyas meme-

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang payudara serta mencium pipi Terdakwa", mendengar cerita tersebut Saksi Martini menanyakan kebenarannya kepada Saksi H. Ilyas dan H. Ilyas mengatakan bahwa tidak pernah merasa memegang payudara dan mencium pipi Terdakwa karena nama baiknya tercemar lalu Saksi Elyias melaporkan Terdakwa ke Polsek Tanjung Batu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 281 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Koryati alias Sekor binti Nasir pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Desa Seri Kembang, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang mana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Saksi Fitdiana binti Usman sedang berada dikebun karet milik Saksi H. Ilyas bin Nawar datang Terdakwa menemui Saksi Fitdiana dan langsung mengatakan bahwa saat Terdakwa sedang berada di kebun milik Saudara Mat, datang Saksi H. Ilyas bin Nawar dan langsung memegang bagian payudara dan mencium bagian pipi Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Fitdiana, kemudian Terdakwa menemui Saksi Martini binti Muhammad dan mengatakan kembali kepada Saksi Martini bahwa Saksi H. Ilyas memegang payudara serta mencium pipi Terdakwa, mendengar cerita tersebut Saksi Martini menanyakan kebenarannya kepada Saksi H. Ilyas dan H. Ilyas mengatakan bahwa tidak pernah merasa memegang payudara dan mencium pipi Terdakwa karena nama baiknya tercemar lalu Saksi Elyias melaporkan Terdakwa ke Polsek Tanjung Batu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tanggal 2 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari surat Dakwaan Primair Pasal 281 Ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Koryati alias Sekor binti Nasir terbukti bersalah melakukan Tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan Subsidiaritas;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Koryati alias Sekor binti Nasir berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah untuk tahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 724/Pid.B/2016/PN Kag tanggal 24 Mei 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Koryati alias Sekor binti Nasir, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Koryati alias Sekor binti Nasir oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Koryati alias Sekor binti Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut diatas tidak perlu dijalani, kecuali ada Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu Tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) berakhir;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 110/PID/ 2017/ PT.PLG. tanggal 16 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal 24 Mei 2017 Nomor 724/Pid.B/2016/PN.Kag, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2017/ PN Kag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 September 2017 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal September 2017 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 14 September 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2017 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 14 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa/mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sanksi penjatuhan pidana, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah melakukan:

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang ialah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Koryati alias Sekor binti Nasir terlampau ringan;

Bahwa walaupun pada hakikatnya hukuman bukan semata-mata merupakan pembalasan dendam, namun kita ketahui bahwa penghukuman merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menghambat meningkatnya trend kejahatan pada masyarakat sehingga dengan hukuman yang setimpal diharapkan menjadi penangkal arus lajunya kriminalitas. Penghukuman terlalu ringan dapat menstimulasi timbulnya residivis sehingga akan berdampak keresahan dalam masyarakat. Disamping itu Penghukuman terlalu ringan dapat dianggap masyarakat tidak mencerminkan rasa keadilan, karena selayaknya di dalam kita menegakan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan termasuk keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat; Salah satu kaidah hukum menurut Drs. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kaidah-kaidah hukum yurisprudensi) adalah hukum harus menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang ditegakkan baru dapat dianggap "benar dan adil" apabila pelaksanaan penegakan hukum itu memuaskan perasaan kedua belah pihak yang bersengketa. Kami penuntut umum dalam perkara ini setelah memperhatikan saat Saksi Korban yaitu H. Ilyas bin Nawar dan Saksi Fitdiana binti Usman dan Martini binti Muhammad memberikan keterangannya dimuka persidangan sangat jelas kalau ucapan yang disampaikan oleh Terdakwa sangat membuat malu dan menyerang kehormatan Saksi H. Ilyas bin Nawar sehingga terhadap peristiwa tersebut kami beranggapan bahwa perlunya penegakan hukum yang adil yang dilakukan tidak menyakiti perasaan masyarakat luas, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan masyarakat (Catatan kuliah hukum yurisprudensi/Yahya Harahap);

Prof. Dr. Andi Harnzah, S.H. dalam bukunya *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana di Indonesia* menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan mempunyai 2 tujuan yaitu:

- Untuk menakut-nakuti orang lain agar supaya mereka tidak melakukan kejahatan;
- Untuk memberi pelajaran pada si terdakwa agar supaya tidak melakukan kejahatan;

Menurut Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) bahwa Teori Absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan;

Oleh karena itu kami Penuntut Umum dalam perkara ini beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Koryati binti Nasir berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kemudian hari ada perintah lain dengan keputusan hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum adalah terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama bagi H. Ilyas bin Niwar;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pid/2017



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan adalah tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;
- Selain itu, alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dihukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 14a KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 November 2017**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**
ttd/**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)